



NOTA KESEPAKATAN
(Memorandum of Agreement)

Antara
FAKULTAS TEKNOLOGI PANGAN DAN AGROINDUSTRI
UNIVERSITAS MATARAM

Dengan

DUSUN GELANGSAR, DESA GELANGSAR, KECAMATAN GUNUNG SARI,
KABUPATEN LOMBOK BARAT

Nomor : 0825/UN18.F10/KS/2021

Nomor : /Kesa / 02 / III / 2021

Pada hari ini, Jumat tanggal 26 (Dua Puluh Enam) bulan Maret tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) yang bertanda tangan dibawah ini :

Fakultas Teknologi Pangan dan
Agroindustri Universitas Mataram

: Beralamat di Jl. Majapahit No 62
Mataram, dalam hal ini diwakili oleh **Baiq
Rien Handayani, SP, M.Si., Ph.D.**,
selaku Dekan Fakultas Teknologi
Pangan dan Agroindustri, Universitas
Mataram. Selanjutnya disebut sebagai
pihak pertama.

Kepada Desa Gelangsar, Kecamatan
Gunung sari, Kabupaten Lombok Barat

: Beralamat di Dusun Gelangsar, Desa
Gelangsar, Kecamatan Gunung Sari,
Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini
diwakili oleh **Abd. Rahman S.Pdi.**
Selaku Kepala Desa Gelangsar.
Selanjutnya disebut sebagai **pihak
kedua.**

Pihak Pertama dan Kedua selanjutnya bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak",
sepakat mengadakan kerjasama mengenai Pengembangan Kerjasama Perguruan
Tinggi dengan Dusun Gelangsar, Desa Gelangsar, Kecamatan Gunung Sari,
Kabupaten Lombok Barat, dalam rangka pengembangan riset serta magang/PKL
mahasiswa guna mensukseskan kegiatan merdeka belajar dengan ketentuan dan
syarat sebagai berikut

Pasal 1
TUJUAN

Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk :

1. Para Pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam pengembangan teknologi dalam bidang pertanian khususnya produk berbasis gula aren di Desa Gelangsar, Kabupaten Lombok Barat.
2. Para pihak sepakat untuk saling mendukung dalam rangka menjalankan program yang bersifat internal lembaga atau kemitraan antara lembaga

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Kedua belah pihak setuju dan sepakat bahwa ruang lingkup kerjasama ini meliputi :

1. Pengembangan riset dan pelatihan serta pembinaan produk pangan berbasis gula aren.
2. Peningkatan kerjasama melalui penelitian dan pengabdian (magang dan PKL) yang dikembangkan oleh para pihak guna mensukseskan kegiatan merdeka belajar.

Pasal 3
BENTUK KERJASAMA

Bentuk Kerjasama akan disusun dalam bentuk :

1. Kegiatan riset
2. Kegiatan pengabdian mahasiswa (magang dan PKL)
3. Kerja sama lain yang disusun dan disepakati oleh Para Pihak.

Pasal 4
PELAKSANAAN KERJASAMA

1. Para Pihak sepakat untuk melakukan kordinasi dengan berbagai pihak terkait kegiatan pemanfaatan teknologi pertanian dalam bidang pengadaan mesin, peralatan dan pelatihan serta pembinaan pengolahan sampah terintegrasi.
2. Para Pihak mempunyai tugas menentukan program kegiatan, monitoring dan evaluasi serta melaporkan kegiatan tersebut kepada pimpinan
3. Ketentuan Lebih lanjut mengenai kegiatan, personil, pembagian tugas dan kewajiban, jadwal kegiatan akan diatur kemudian dalam Perjanjian Kerjasama yang disepakati dan ditandatangani oleh para pihak

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku terhitung sejak saat ditandatangani oleh Para Pihak pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun (2021 s/d 2023) dan dapat diubah atas kesepakatan Para Pihak.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala konsekuensi biaya yang berkenaan dengan penyelenggaraan atau kegiatan kerjasama ini menjadi tanggungjawab masing-masing pihak berdasar peraturan yang berlaku serta kemufakatan

Pasal 7
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dan atau belum tercakup dalam kesepakatan bersama ini, seperti tentang kegiatan dan jadwalnya, personil, pembagian tugas dan kewajiban, akan ditetapkan kemudian dalam perjanjian kerja atas persetujuan para pihak.
2. Apabila terjadi hal-hal yang menimbulkan perbedaan pendapat dalam kesepakatan bersama ini, maka para pihak akan menyelesaikannya dengan cara sebaik-baiknya secara musyawarah dan mufakat.
3. Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pihak pertama



Baiq Rien Handayani, SP, M.Si., Ph.D
NIP. 19681115 199403 2 013

Pihak Kedua



Abd. Rahman S.Pdi